



**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENILAIAN OBYEK PAJAK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

*(Procedure registration and assessment of New Tax Object Over Property Tax Rural
and Urban (PBB-P2) the Revenue District Offices Jember regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Evi Dwi Oktavianasari
NIM 120903101047**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENILAIAN OBYEK PAJAK BARU
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program
Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Oleh

**Evi Dwi Oktavianasari
NIM 120903101047**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta saya dan Ayahanda Lasirin tersayang yang selalu mendukung dan tidak mengenal lelah untuk mendoakan saya setiap saat dan selalu memberikan semangat;
2. Kakakku tersayang Jayanti Yufanisari dan Rizal Sujarno yang selalu memberikan perhatian, semangat dan motivasi dalam penyelesaian laporan ini;
3. Kekasih saya Bayu Septiawan yang selalu memberikan semangat dan dengan sabar menemani saya sampai detik ini
4. Seluruh keluarga besar saya yang selalu tidak pernah lupa mendukung dan memberikan doa kepada saya selama ini;
5. Sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu menemani saya dan mendukung serta memberikan semangat;
6. Guru-guru saya dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, SMP, SMA, dan Dosen-dosen D3 Perpajakan yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada saya selama ini; dan
7. Alamamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

Jangan pernah meninggalkan kewajiban sebagai umat islam yaitu sholat lima waktu, karena dengan mengerjakannya hati dan perasaan yang gelisah dapat menjadi tenang dan nyaman¹

Kita tidak tahu bagaimana hari esok yang bisa kita lakukan adalah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia hari ini²

-
1. Ibunda Tercinta
 2. Samuel Taylor Coleridge

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Evi Dwi Oktavianasari

NIM : 120903101047

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 April 2015

Yang menyatakan,

Evi Dwi Oktavianasari

120903101047

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Evi Dwi Oktavianasari

NIM : 120903101047

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : DIII Perpajakan

Judul : Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, 24 April 2015

Menyetujui,

Dosen embimbing,

Drs. Hermanto Rohman, S.Sos., M.P.A.

NIP 197903032005011001

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Suhartono, M.P
NIP 195904151989021001

Sekretaris,

Anggota,

Hermanto Rohman, S.Sos., M.PA
NIP 197903032005011001

Drs. Agus Suharsono, M.Si.
NIP 19630814198031023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003


RINGKASAN

Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Evi Dwi Oktavianasari, 120903101047; 2015; 71 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2015 sampai tanggal 6 Maret 2015. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan memperoleh gambaran secara nyata tentang Pendaftaran dan Penilaian Obyek pajak baru dan Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pajak Daerah berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dan untuk pembangunan akan sulit di penuhi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 yang awalnya tergolong pajak pusat akan tetapi dialihkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pengalihan ini merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dengan pengalihan ini maka tugas Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Jember akan bertambah, salah satunya adalah pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembuatan SPPT apabila wajib pajak Obyek Pajak dengan apa yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah yang terutang di dalam SPPT dengan berpendapat bahwa luas obyek Pajak Bumi dan Bangunan, klasifikasi obyek pajak bumi dan atau bangunan dan penetapan atau pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Untuk proses pendaftaran dan penilaian obyek pajak baru atas PBB-P2 kantor Dinas Pendapatan Daerah menyediakan formulir pendaftaran yang disediakan pada bidang pelayanan Dinas Pendapatan Daerah formulir itu berupa lebar Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak dan SPOP/LSPOP PBB-P2 dimana lembar tersebut harus diisi dengan benar jelas dan lengkap.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember”. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi ,MA.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. M Hadi Makmur S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Hermanto Rohaman,S.Sos., M.P.A.selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan tugas akhir ini;
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Drs. Suprpto, M.M., selaku kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
9. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
10. Kedua Orang Tuaku terimakasih telah memberikan semangat dan doa;

11. Semua teman-teman Diploma III Perpajakan terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" dapat memberikan manfaat kepadasemua pihak khususnya pembaca.

Jember, 24 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	8
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	8
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Prosedur	9
2.2 Definisi dan Unsur Pajak	10

2.2.1 Pengertian Pajak.....	10
2.2.2 Fungsi Pajak.....	10
2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	12
2.2.5 Hukum Pajak.....	13
2.1.6 Tarif Pajak.....	13
2.2 Pajak Daerah.....	15
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	16
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.3.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.3.3 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.....	17
2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak.....	17
.....	
2.3.6 Tarif PBB.....	18
2.3.7 Tata Cara PerhitunganPBB-P2.....	19
2.3.8 Tata Cara Pemungutan PBB-P2.....	19
2.3.9 Tata cara pembayaran PBB-P2.....	19
2.3.10 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2.....	20
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	22
3.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Dinas	
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	22
3.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah.....	22
3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	22

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	22
3.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	24
3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	24
3.4 Tugas Pokok Dan fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah.....	25
3.5 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	26
3.6 Personalia.....	37
BAB 4. HAIL PRAKTEK KERJA NYATA	39
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek KerjaNyata	39
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	40
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	40
4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	41
4.3.1 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata.....	41
4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	47
4.4.1 Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.....	47
4.4.2 Prosedur Pendaftaran dan Penilaian obyek pajak PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember	49
4.5 Wajib Pajak, Subyek dan Obyek PBB-P2	52
4.5.1 Wajib pajak PBB-P2.....	54
4.5.2 Subyek dan Obyek pajak PBB-P2	54
4.5.3 Pengecualian Obyek Pajak PBB-P2	55

4.5.4	Daftar permohonan Obyek Pajak Baru 2014.....	58
4.6 Prosedur Pendaftaran dan Penilaian		
	Obyek Pajak PBB-P2	58
4.6.1	Pendaftaran PBB-P2	58
4.6.2	Pendataan PBB-P2.....	63
4.6.3	Penilaian PBB-P2	68
BAB 5. PENUTUP		70
5.1 Kesimpulan		70
5.2 Saran		72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	5
1.2 Target Penerimaan dan realisasi PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	7
3.1 Haridan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	37
4.1 Hari Dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	40
4.3 Kegiatan yang dilakukan secara Terjadwal selama Praktek Kerja Nyata..	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	37
4.4 Struktur Organisasi Pelayanan dan Verifikasi	51
4.5 Prosedur Pendaftaran Obyek PBB-P2	61
4.6 Prosedur Pendataan Obyek PBB-P2	63
4.7 Prosedur Penilaian Obyek PBB-P2	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- A. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
- B. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2011
- C. Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 31 Tahun 2012
- D. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP)
- E. Kartu Tanda Penduduk
- F. Sertifikat (Tanda Bukti Hak)
- G. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)Pajak Bumi dan Bangunan Tahun
- H. Lembar Disposisi
- I. Formulir Pelayanan WAJIB Pajak PBB
- J. Surat Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak
- K. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- L. Surat Balasan atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- M. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata
- N. Surat Tugas Dosen Supervisi
- O. Daftar Hadir Prektek Kerja Nyata
- P. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
- Q. Surat Tugas Dosen Pembimbing
- R. Daftar Konsultasi Laporan Praktek Kerja Nyata
- S. Dokumentasi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya dan mewujudkan kehidupan negara dan bangsa yang adil dan makmur. Pembangunan Nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan kegiatan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu pemerintah harus dengan cermat menata seluruh tanah air dan perlu banyak memperhatikan masalah suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi bersama yaitu kepentingan bangsa Indonesia.

Berkembangnya kehidupan manusia yang mempunyai tujuan sama untuk membentuk lembaga pemerintahan. Dimulai dengan terbentuknya kerajaan sampai dengan pemerintah modern yang bercirikan demokrasi. Setiap bentuk pemerintah membutuhkan biaya untuk memajukan dan mengembangkan pembangunannya. Karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa adanya sumber penghasilan yang tetap, maka untuk menunjang berlangsungnya suatu pemerintahan diperlukan pungutan yang bersifat wajib. Oleh karena itu pengenaan pajak sumber dana yang ideal bagi pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu

mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan negaranya, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi

Pajak berperan sangat penting bagi negara indonesia karena pajak tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan dalam rangka kebijakan fiskal untuk mengarahkan ekonomi suatu negara dan menambah pendapatan ekonomi, memperlancar stabilitas keuangan negara dan menambah pendapatan kas negara. Pajak juga memberikan masukan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sekaligus merupakan kontributor terbesar dalam APBN yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa.

Sektor pajak memiliki peran yang semakin besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pungutan di indonesia terdiri dari pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pungutan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang menurut peraturan yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran daerah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali pada setiap potensi yang ada pada masing-masing daerah dengan melalui pajak daerah.

Pajak daerah khususnya yang ditangani Dinas Kibupaten Jember menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pasal 2 (lampiran 2)

Jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Meneral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Pajak;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Hal yang paling fundamental dalam Perda No 3 Tahun 2011 dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 daerah antara lain adalah:

Pertama berdasarkan teori PBB-P2 lebih bersifat local (local origin), visibilitas, obyek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public service), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax. Bentuk kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pasal 180 angka 5 UU No. 28 Tahun 2009 (lampiran 1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masa transisi pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, Pemerintah Kabupaten atau kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan. Pengalihan ini memiliki manfaat bagi pemerintah daerah,

adapun manfaat tersebut adalah diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten atau kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTP hanya 64%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB-P2 dan BPHTB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB pada akhir tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah karena pada saat itu pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan terhadap kedua jenis pajak tersebut, sesuai dengan amanat pada pasal 180 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, menjelang pelaksanaan penuh pengalihan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, daerah dituntut untuk mempersiapkan diri.

Namun pengalihan ini tidak serta merta meninggalkan beban bagi pemerintah daerah karena pengalihan ini tidak hanya mengalihkan tugas dalam menangani PBB-P2 apalagi pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), nantinya juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya, termasuk melakukan pembenahan kesalahan SPPT, seperti salah penulisan nama, letak dan penetapan. Tetapi juga menangani masalah tunggakan yang belum diselesaikan oleh pusat atau KPP Pratama karena tiap tahun pasti ada tunggakan. Dalam prakteknya, sosialisasi untuk menekan adanya tunggakan telah dilakukan namun karena kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Kemudian, hasil penarikan PBB, yang masih digunakan oleh petugas pungut di tingkat desa, sebab di beberapa tempat, ada sejumlah oknum yang menggunakan terlebih dahulu hasil penarikan PBB, hal ini yang menyebabkan munculnya tunggakan dimana ini harus segera diselesaikan. Sebab apabila tunggakan ini terselesaikan, hasil pembayaran tunggakan ini merupakan penerimaan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah. Sebenarnya tunggakan tidak terjadi selain jika penarikan tidak digunakan oleh petugas pemungut jika masyarakat mau membayar tepat waktu jika telah jatuh tempo,

sebab terkadang mereka menunda menunda pembayaran hingga terjadi tunggakan. Jika terjadi tunggakan maka mereka tidak membayar tunggakan tersebut, melainkan membayar pokoknya saja. Dimana seharusnya mereka segera membayar tunggakan tersebut.

Pajak Bumi dan Bangunan akan sepenuhnya masuk ke pemerintah Kabupaten atau Kota, sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan dalam PBB Pedesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah menggunakan Official Assessment system dimana sistem pemungutannya ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten jember untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Setiap jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki potensi yang berbeda-beda. Pemerintah kabupaten jember menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten jember tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Jenis pendapatan (a)	Target			
		Penerimaan (Rp) (b)	Realisasi (Rp) (c)	Prosentase (%) (d)	Kontribusi (%) (e)
		1.	Pajak Hotel	2.200.000.000	3.309.254.720
2.	Pajak Restoran	5.500.000.000	7.557.470.425	137,41%	15,42%
3.	Pajak Hiburan	1.000.000.000	929.201.000	92,92%	1,25%
4.	Pajak Reklame	4.750.000.000	5.408.722.902	113,87%	21,55%
5.	Pajak Penerangan				

	jalan	40.500.000.000	44.850.483.224	110,74%	2,60%
6.	Pajak Parkir	200.000.000	203.902.550	101,74%	5,72%
7.	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	387.032.998	38,70%	3,01%
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000	642.938.651	32,15%	1,81%
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	50.000.000.000	35.523.880.818	71,05%	3,28%
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	17.000.000.000	17.765.665.968	104,50%	6,5%
	Jumlah	124.150.000.000	116.578.557.256	95,37%	100%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki target penerimaan APBD paling tinggi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Akan tetapi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki prosentase 71,05% dari target penerimaan yang sudah ditentukan, hal tersebut mengakibatkan penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 rendah dibandingkan dengan jenis pajak daerah yang lainnya melebihi 100% dari target penerimaan. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan kontribusi terhadap penerimaan kas daerah sebesar 3,28%.

Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk siap melaksanakan pelayanan, pendataan, penilaian, pengadministrasian, pemeliharaan basis data, penetapan pajak

terutang, pemungutan dan penagihan, dll, yang terkait dengan pengelolaan PBB-P2 bagi masyarakat wajib pajak di wilayah mereka masing-masing sesuai dengan amanat yang telah di tetapkan dalam undang-undang PDRD. Namun dalam pelaksanaan pengalihan serta pengolaan suatu jenis pajak dapat dipastikan akan terdapat sejumlah hambatan atau kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari sumber dari kesiapan instansi atau pemerintah daerah yang terkait menerima pelimpahan tersebut maupun faktor lain yang bersumber dari luar. Salah satu faktor yang menjadi hambatan atau kendala bagi Pemerintah Kabupaten Jember adalah penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang pengalihan PBB-P2 kepada Pemerintah Kabupaten/kota, sehingga PBB-P2 baru dialihkan ke Pemerintah Kabupaten Jember. Dimana proses pemungutan telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember.

Tabel 1.2 Target Penerimaan dan realisasi PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada Tahun 2014 s/d 2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Keterangan
	(a)	(b)	(c)	(d)
2014	50.000.000.000,00	35,523,880,818.00	71,05	
2015	50.000.000.000,00	983,209,042.00	1.97	Realisasi s/d tanggal 31 januari 2015

Sumber Data: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Dari data tersebut terlihat jumlah pendapatan pertahunnya di kabupaten Jember pada tahun 2014 s/d 2015 target yang telah ditetapkan mampu terealisasi bahkan sedikit lebih banyak jumlah realisasi dibandingkan target yang ditentukan. Namun pada tahun 2015 sudah mampu memberikan masukan untuk Dinas Pendapatan meskipun belum sesuai target karena pendapatannya masih sampai bulan Januari.

Berdasarkan hal di tersebut di atas, penulis ingin membahas bagaimana proses pendaftaran PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dalam laporan Kerja Nyata penulis mengambil judul “ Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2)”. Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 pasal 14 (Lampiran 3). Wajib Pajak melakukan pendaftaran obyek pajak, melakukan pendataan dan melakukan Penilaian obyek pajak PBB-P2.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peran Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB-P2) dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah bagaimana Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Mengetahui dan memahami secara langsung mengenai Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

Dari t pratik kerja nyata ini manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
- b. Mendapatkan kesempatan langsung untuk mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh dibangku kuliah.
- c. Sebagai salah satu tugas akhir pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.
- d. Mengetahui tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi masalah pendafran dan penilaian obyek pajak
- e. Melatih diri agar peka dan tanggap menghadapi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

Inilah beberapa definisi atau penjelasan pengertian prosedur menurut para ahli :

Menurut **Mulyadi (2001:5)** mendefinisikan prosedur sebagai berikut:
“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain”.

Menurut **Zaki Baridwan (1990:3)** :

“Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi yang sering terjadi.”

Menurut **Richard F. Neuschel (1971)** yang dikutip oleh **Yogiyanto (1996:4)** mendefinisikan:

“ Suatu prosedur adalah suatu urut-urutan kegiatan klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi “.

Karena prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal, sedangkan kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir, buku jurnal dan buku besar maka kegiatan yang dilakukan adalah : menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftarkan, memilih (mensortasi), memindah dan membandingkan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur artinya bahwa suatu prosedur terdiri dari beberapa aturan yang menjadi satu kesatuan yang memiliki kerkaitan satu dengan lainnya.

2.2 Definisi dan Unsur Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rchmat Soemitro, 2011:1.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo(2011:1) dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dapat dipungut berdasarkan atau dengan kekuasaan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditujuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Yustinus (2010:9) terlihat dari berbagai definisi terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulated)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekosistem.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) adapun persyaratan pungutan adalah sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan memberikan hak bafi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis (tidak mengganggu perekonomian)

Pungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial (pungutan pajak harus efisien)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemugutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Simtem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.4 Dasar Teori Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:3) Dasar Teori pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

- Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan melanjutkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2.5 Hukum Pajak

Hukum pajak menurut Mardiasmo (2011:4) Ada 2 macam hukum pajak yakni :

1. Hukum Pajak Materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya uang pajak, dan hubungan hukum antarapemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum Pajak Formil, memuat bentuk/tat cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain :

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.2.6 Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Mardiasmo(2011:9) Ada 4 macam tarif pajak yaitu sebagai berikut :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %.

2. Tarif Progresif

Presentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Tabel 2.2 Tarif Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Contoh : Pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di Atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo, MBA.,Ak (2011:9)

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentasi semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentasi tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentasi semakin kecil

3. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal beberapapun adalah Rp.3.000,00

2.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:12), Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang – undang No.28 tahun 2009 (Lampiran 1)antaralain :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagisebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), atau Badan Usaha, Ilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha.

- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis – jenis pajak Daerah dibagi menjadi dua menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yaitu:

- 1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
 - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lampiran 3), yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, diakui, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.3.2 Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 9 Subyek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2.3.3 Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 5 ayat (2) Obyek PBB-P2 adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

2.3.4 Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 11 Dasar Pengenaan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan perwilayah kecamatan 3 tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang berkembang pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali berdasarkan keputusan Bupati memperhatikan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;

- b. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- c. Nilai perolehan baru adalah suatu pendekatan atau metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara tersebut pada saat penilaian dilalukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi pajak obyek tersebut; dan
- d. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentun nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pendekatan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Menurut Peraturan Bupati Jember nomor 31 tahun 2012 pasal 7 (2) besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2.3.5 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Bupati Jember nomer 31 tahun 2012 Pasal 12 (Lampiran 2) tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110% per tahun;
2. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205% per tahun; dan
3. Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

Contoh : klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi tanah dengan SPPT atas nama IR. SUPRIYONO (Lampiran 5) Blok 020 jalan Letjen Sutoyo Kelurahan Kebonsari dan Kecamatan Sumbersari dan Kode ZNT NR adalah termasuk kelas

bumi 070 dengan Nilai Jual Bumi 501.000 s/d573.000 maka besarnya NJOP permukaan bumi berupa tanah sebesar 573.000.

2.2.6 Tata Cara Perhitungan PBB Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Bupati Jember nomor 31 tahun 20012 Pasal 13Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif setelah dikurangi NJOPTKP dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

2.2.7 Tata Cara Pemungutan PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 Tata cara Pemungutan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran obyek pajak atau pemuktakiran data obyek PBB-P2 dilakukan oleh subyek atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi fprmilir Surat Pemberitahuan Obyek pajak (SPOP) DAN Lembar Surat Pemberitahuan Obyek pajak (LSOP) secara jelas, benar, dan lengkap.
2. LSOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
3. Formulir SPOP atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disediakan dan dapat diperoleh dengan Cuma-Cuma di Dinas atau tempat-tempat lain yang di tunjuk.
4. SPOP atau LSPOP harus ditandatangani.
5. Pengembalian SPOP atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dilampiri dengan bukti-bukti pendukung.
6. Dinas atau UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 membuat laporan pengembalian SPOP atau LSPOP PBB-P2.
7. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2.2.8 Tata Cara Pembayaran PBB-P2

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 31 tahun 2012 Tata Cara pembayaran PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
2. Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui;
 - a. Pengambilan sendiri di UPT, pendapatan atau kelurahan atau Desa tempat obyek terdaftar atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. Pengiriman melalui kantor pos atau disampaikan oleh aparat UPT. Pendapatan atau Kelurahan atau Desa.
3. Wajib pajak yang belum menerima SPPT dapat membayar denda menunjukkan NOP SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
4. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
5. Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak terutang yang tidak dibayar, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
6. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh wajib pajak melalui :
 - a. Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk; dan
 - b. Petugas pemungut.
7. Bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.2.9 Pembagian Hasil Penerimaan PBB-P2

Menurut Darwin (2013;116) Pembagian hasil penerimaan PBB-P2 diatur dalam Pasal 18 Undang-undang PBB yang kemudian ditindak lanjuti dengan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan penerimaan daerah. Disamping itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan penerimaan daerah disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan negara dan sektor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Hasil penerimaan PBB-P2 dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan sebagai berikut:

1. 10% untuk pemerintah pusat yang kemudian dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang ada di seluruh Kabupaten dan Kota ini didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebagai berikut:
 - a. 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota.
 - b. 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya untuk sektor Pedesaan dan Perkotaan mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.
2. 90% penerimaan daerah yang kemudian dibagi dengan imbangan sebagai berikut:
 - a. 16,2% untuk daerah Provinsi yang disalurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi yang bersangkutan.
 - b. 64,8% untuk daerah Kabupaten atau Kota yang disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
 - c. 9% untuk biaya pemungutan yang kemudian dibagi lagi antara Direktorat Jendral Pajak dan Pemerintah Daerah.

BAB 3. GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah kabupaten Jember oleh pemerintah pusat kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan sebuah sekretariat yang bernama Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967 pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan masih terpecah-pecah dilingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan berskala besar. Berarti kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawah dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris daerah.

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.1 Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan. Dinas Kabupaten Jember menggambarkan suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan

citra yang diwujudkan,yaitu “Menjadikan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember organisasi yang efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat”

3.2.2 Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Maka visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

- a) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
- b) Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
- c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
- d) Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.2.3 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

- a) Melaksanakan sosialisasi tentang Pajak Daerah / Retribusi Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b) Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Melaksanakan pemutakhiran database Objek / Subjek Pajak Daerah;
- d) Melaksanakan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah;
- e) Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan Pajak Daerah;
- f) Melaksanakan pengendalian dan penertiban Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
- g) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah;
- h) Menugaskan staf untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan / bimbingan teknis tentang Perpajakan Daerah;
- i) Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah secara on-line;

- j) Melaksanakan pelayanan pembayaran Pajak secara langsung ke masyarakat (polling);
- k) Melaksanakan penyusunan dan / mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa dan melapor kepada siapa. Terdapat empat elemen dalam struktur organisasi, yaitu:

- a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;
- b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;
- c. Adanya koordinasi kegiatan kerja;
- d. Besaran seluruh organisasi.

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian.

Berikut bagan struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember:

3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Dinas Pendapatan Daerah

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Kabupaten.

2. Sekretariat

- a) Tugas: Melaksanakan koordinasi surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protocol, pengelolaan benda berharga, hubungan

masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lainnya diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi:

1. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
2. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
3. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
5. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
6. Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
7. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
8. Mencatat penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga;
9. Pelaporan realisasi

3.5 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Tugas: Melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan, dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian,serta tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b) Fungsi:

- 1) Pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- 2) Penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
- 3) Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;

- 4) Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
- 5) Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
- 6) Penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
- 7) Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan/ pertanggung jawaban pengurusan barang;
- 8) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai di lingkup dinas;
- 9) Penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai di lingkup dinas.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Program

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, laporan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
 - 1) Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
 - 2) Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan;
 - 3) Perencanaan terhadap pendapatan daerah;
 - 4) Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 - 5) Penyusunan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya;
 - 6) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas;

- 7) Analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Sub Bagian Keuangan

- a) Tugas: Melaksanakan ketatausahaan keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b) Fungsi:
 - 1) Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - 2) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - 3) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
 - 4) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
 - 5) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 - 6) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
 - 7) Penerimaan dan penyetoran hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP);

5. Pembinaan administrasi keuangan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

- a) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan, melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

- a) Tugas: Melaksanakan penyusunan program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melaksanakan pengumpulan vahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi:
- 1) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga);
 - 2) Pembuatan daftar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
 - 3) Pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup Dinas.

Bidang Pendataan dan Penyuluhan terdiri dari :

- a) Seksi Pelayanan
- 1) Tugas: Penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.
 - 2) Fungsi: Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaran Obyek dan Wajib Pajak Daerah, Penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah, Penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalam buku dan daftar formulir pendaftaran, Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib Pajak Daerah, Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

1) Tugas: Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga), dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.

2) Fungsi: Penghimpunan dan mencatat data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pencocokan data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya, pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah, Pembuatan laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum diterima kembali, pencatatan nama dan alamat calon Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD), pemrosesan hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan, penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

c) Seksi Penyuluhan

1) Tugas: Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendapatan daerah serta pembinaan dilingkup Dinas, dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan.

2) Fungsi: Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan daerah lainnya, melaksanakan kegiatan penyuluhan, Mengkoordinasi kegiatan

penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember, menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

7. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

- a) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Pelaksanaan verifikasi terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah), Pemberian legalitas terhadap Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Penetapan dan Verifikasi terdiri dari :

- a) Seksi Perhitungan
 - 1) Tugas: melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.
 - 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Perhitungan mempunyai fungsi meliputi, Perencanaan program dan kegiatan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan sosialisasi tata cara perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan perhitungan kembali Pajak Daerah terhutang atas permohonan Wajib Pajak, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil perhitungan Pajak Daerah, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.
- b) Seksi Penetapan dan Legalisasi

1) Tugas: Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan serta legalisasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai fungsi meliputi, Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan sistem penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), pendistribusian dan mengarsipkan surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan, penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya, penyusunan daftar penerbitan SKPD dan SKRD, Legalisasi benda-benda berharga yang diperlukan sebagai sarana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, legalisasi terhadap objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

c) Seksi Verifikasi

1) Tugas: Melaksanakan verifikasi jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Verifikasi mempunyai fungsi meliputi, Melakukan verifikasi administrasi, baik dalam rangka pengajuan maupun penetapan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemeriksaan lokasi /verifikasi lapangan (Verlap) terhadap keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik dalam rangka validasi guna peningkatan pendapatan maupun pelayanan perubahan (keringanan, keberatan dan penghapusan/ pembebasan/ atas materi penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Inventarisasi dan pemeriksaan setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penelitian dan pengkajian atas realisasi penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya, Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

8. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

- a) Tugas: Melaksanakan operasional penagihan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta pendapatan daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan operasional penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menghimpun, mengkoordinasikan penerimaan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dan Pelaksanaan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bidang Penagihan dan Keberatan terdiri dari:

- a) Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
 - 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan PBB-P2, BPHTB dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan PBB-P2, BPHTB dan hasil pajak / bukan Pajak mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana program dan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap PBB-P2 dan BPHTB, Penerbitan surat tagihan PBB-P2 yang telah melampaui batas akhir pembayaran, Penerbitan surat tagihan BPHTB kurang bayar, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan

penagihan PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Penatausahaan piutang PBB-P2 dan BPHTB kurang bayar, Pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan penagihan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan PBB-P2 dan BPHTB, Pelaksanaan koordinasi Rencana Penerimaan (Renpen) dan pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi maupun Pusat, Penyiapan surat-surat dan dokumen yang berhubungan dengan pemungutan serta proses pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak, Pelaksanaan rekonsiliasi terhadap realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, Inventarisasi dan mendokumentasikan surat-surat serta dokumen pencairan penerimaan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan PBB-P2, BPHTB dan realisasi pencairan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak.

b) Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.

2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya mempunyai fungsi meliputi. Penyusunan rencana program dan kegiatan penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan kebijakan penagihan terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penyusunan sistem dan prosedur penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Penerbitan surat tagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang telah melampaui batas akhir pembayaran/ batas waktu jatuh tempo, Pelaksanaan kegiatan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah

dan Pajak Daerah Lainnya, Pelaksanaan penatausahaan piutang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya.

c) Seksi Keberatan dan Angsuran

- 1) Tugas: Melaksanakan kegiatan pendistribusian surat-surat/ dokumen yang berhubungan dengan operasional penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya, serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Keberatan dan Angsuran Lainnya mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rumusan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan kebijakan pertimbangan dan keberatan pengenaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain, Pelaksanaan pemberian layanan Restitusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB-P2 dan BPHTB serta penerimaan lain-lain.

9. Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian (Bidang 4)

a) Tugas: Melaksanakan melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pendapatan daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga) serta permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola Dinas Pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi, Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam

rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi terhadap penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta penyelesaian permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna, Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bidang Pengembangan Pendapatan dan Pengendalian terdiri dari:

a) Seksi Ektensifikasi Pendapatan

- 1) Tugas: Melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Ekstensifikasi Pendapatan mempunyai fungsi meliputi, Penyusunan rencana pendapatan daerah, rencana ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah, Penyusunan rencana program dan kegiatan penerimaan Bagi Hasil Pajak, Penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan dari sumber penerimaan lain-lain yang sah, Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data sumber pendapatan daerah.

b) Seksi Pengendalian dan Penertiban

- 1) Tugas: Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan.

c) Seksi Pembukuan dan Pelaporan

- 1) Tugas: Merencanakan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, penertiban terhadap subyek/ obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta permasalahan pada Obyek Wisata, Sarana Prasarana Olah Raga dan Balai Serba Guna dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- 2) Fungsi: Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi, Pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlambat pembayaran sesuai perundang-undangan, Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.6 Personalia

3.5.1 Hari dan Jam Kerja

Jam kerja yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Tahun 2015

3.5.2 Daftar Hadir

Daftar hadir biasanya digunakan untuk mengabsen para pegawai di instansi - instansi. Di kantor Dinas Pendapatan Daerah terdapat daftar hadir pegawai tetap dan honorer yaitu daftar hadir kerja. Tapi pada saat ini daftar hadir dan absen diganti dengan absen secara otomatis menggunakan sidik jari, yang disebut checklock. Daftar hadir ini digunakan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek kerja nyata ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md), khususnya di bidang perpajakan. Dengan adanya persyaratan tersebut, maka mahasiswa di akhir semester wajib melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau Magang apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 sks dari jumlah total 114 sks yang harus diselesaikan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.

Praktek Kerja Nyata yang akan dilaksanakan penulis, melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang diberikan oleh pihak Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata. Pembekalan ini wajib diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Nyata;

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, BUMD dan Koperasi. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei ke lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

3. Observasi

Observasi di lokasi Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan sebelum memberikan proposal kepada instansi, apabila instansi bersedia menerima, maka selanjutnya memberikan proposal dan surat pengantar permohonan magang dari fakultas kepada instansi;

4. Surat Balasan

Surat balasan diterima dari instansi yang menyatakan bahwa instansi telah menerima mahasiswa untuk magang dan surat tersebut di berikan kepada pihak fakultas di bagian Prodi D3 Perpajakan;

5. Melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Instansi atau perusahaan yang dimaksud.

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Jawa No. 72 Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 01 September sampai dengan 30 September 2014 di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas pasar Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.15 - 15.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB

Jum'at	07.15 - 15.00 WIB	11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

Pengumpulan data laporan ini menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan mengamati dan melibatkan diri langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan mengadakan komunikasi Tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam menangani bidang retribusi. Selain itu juga tidak lepas dari beberapa panduan berupa buku-buku, Undang-Undang Perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sumber-sumber lainnya

4.3 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.3.1 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan	Hasil kegiatan
(1)	(2)	(3)
Minggu pertama Tanggal 16 february s/d 20 february 2015	a. Menemui bu Siti di bagian TU agar di arahkan ke bidang yang telah ditentukan. Saya di tempatkan pada Bidang Penetapan dan Verifikasi	Penulis dapat mengenal lingkungan kerja pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

- b. Perkenalan dan penjelasan dari kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi dan penempatan ruang bagi peserta PKN
1. Bu Tita Fajar selaku kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi
 2. Pak Yhoni Restian selaku Kasie Verifikasi
 3. Bu Mega Wulandari selaku kasie penetapan
- c. Bertugas pada bagian pelayanan pengambilan berkas SSPD-BPHTB yang sudah di verifikasi dan di validasi oleh tim di bidang penetapan dan verifikasi.
1. Mendapatkan arahan dari pak Mulyono selaku staf pelayanan berkas BPHTB
 2. Mengetahui sistem kerja di bidang pelayanan pada bidang Penetapan dan Verifikasi
- d. Menyetempel berkas yang sudah di validasi dan memisahkan berkas SSPD-BPHTB yang akan diberikan kepada wajib pajak serta meng-entry data wajib pajak
1. Lembar SSPD-BPHTB lembar 1,3,dan 5 di berikan kepada wajib pajak
 2. Lembar SSPD-BPHTB lembar 2,4, dan 6 di jadikan

berkas oleh dinas pendapatan daerah kabupaten jember

<p>Minggu kedua Tanggal 23 februari s/d 28 februari 2015</p>	<p>a. Mempelajari perundang-undangan khusus topik yang akan di ambil untuk Laporan PKN dan mencari data tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember</p>	<p>1. Mengetahui dasar hukum perpajakan 2. Memperoleh data tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai bahan Laporan PKN</p>
	<p>b. Dipindahkan tempat pada bagian memverifikasi pengajuan data BPHTB</p>	<p>1. Mendapatkan arahan tentang verifikasi BPHTB dari pak Bambang 2. Dapat memahami prosedur yang dilakukan saat melakukan verifikasi berkas yang diajukan wajib pajak untuk di teliti kebenaran data</p>
	<p>c. Mempelajari dan bertanya tanya tentang pajak yang</p>	<p>- Mendapat gambaran tentang bahan yang akan</p>

dikelola oleh Dinas Pendapatan dijadikan laporan PKN
Daerah Kabupaten Jember

- d. Mempelajari tatacara yang Dapat mengetahui dilakukan saat validasi BPHTB langkah-langkah berkas serta mengoreksi berkas yang yang akan di validasi telah di verifikasi setelah itu sebelum di berikan pemberian nomor urut berkas kepada wajib pajak
- e. Verifikasi lapangan bersama tim 1. Bersama Bapak Verlap ke Mumbulgarden Yhoni Restian dan tim menuju Mumbulgarden
2. Memahami bagaimana tatacara saat verifikasi lapangan

Minggu ketiga a. Bertugas di bagian verifikasi Dapat memahami
Tanggal 2 BPHTB permasalahan yang di
maret s/d 6 hadapi saat
maret 2015 memverifikasi data.
Seperti permasalahan
jual-beli, hibah, waris,
APHB, lelang

- b. Membantu menyatat porporasi Dapat memahami pajak karcis kendaraan roda dua dan yang ditangani di bidang

	roda empat	Penetapan dan verifikasi
	c. Membuat laporan verifikasi pajak reklame	Dapat memahami pajak yang ditangani di bidang Penetapan dan verifikasi
	d. Melengkapi data yang diperlukan untuk laporan PKN	Menambah kekurangan bahan yang diperlukan sebagai pembuatan laporan PKN
	e. Bertugas di bagian validasi data BPHTB	Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak
Minggu keempat Tanggal 9 maret s/d 13 maret 2015	a. Bertugas di bagian verifikasi BPHTB dan validasi data BPHTB	1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan jual-beli, hibah, waris, APHB, lelang
	b. Membuat surat berita acara	1. Ibu Mega Wulandari

tentang PBB-P2

selaku kasie
penetapan

2. Memahami tatacara pembuatan SKPDLB PBB-P2

c. Membuat SKPDLB PBB-P2

- d. Melengkapi data yang diperlukan untuk laporan PKN
- Menambah kekurangan bahan yang diperlukan sebagai pembuatan laporan PKN

Minggu kelima		a. Bertugas di bagian verifikasi BPHTB dan validasi data BPHTB	1. Dapat memahami permasalahan yang di hadapi saat memverifikasi data. Seperti permasalahan jual-beli, hibah, waris, APHB, lelang
Tanggal 16 maret 2015			2. Dapat mengetahui langkah-langkah berkas yang akan di validasi sebelum di berikan kepada wajib pajak

b. Membuat laporan verifikasi Dapat memahami pajak

pajak reklame yang ditangani di bidang Penetapan dan verifikasi

c. Membantu menyatat Dapat memahami pajak porporasi karcis kendaraan yang ditangani di bidang roda dua dan roda empat Penetapan dan verifikasi

d. Perpisahan dengan para staf pegawai bidang penetapan dan verifikasi pada dinas pendapatan daerah kabupaten jember

1. Selesai melaksanakan Praktek Kerja Nyata yang di lakukan di Dinas pendapatan daerah kabupaten jember.

2. Berterima kasih kepada kepalabidang penetapan dan verifikasi dan para pegawai yang ada di bidang 2

Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan meminta bimbingan kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
- b. Meminta blangko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;

- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

4.4 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

4.4.1 Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bnagunan Pedesaan dan Perkotaan dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satunya adalah terdapat perubahan tentang pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pengalihan ini terdapat beberapa pertimbangan,antara lain:

1. Secara konseptual, PBB-P2 dapat dipungut oleh daerah karena bersifat lokal, obyek pajak tidak berpindah-pindah dan terdapat hubungan erat antara membayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut;
2. Pengadilan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki struktur APBD; dan
3. Pengadilan PBB-P2 kepada daerah dapat meningkatkan kepada masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolannya.

Pengalihan pengelohan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari pemerintah kepada pemerintah daerah adalah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tertentu dituangkan kedalam undang-undang nomer 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendapatan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau pengalihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/kota)

dan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sepenuhnya akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Tujuan pengalihan ini menjadi pajak daerah sesuai dengan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk menegakkan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah);
- b. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah;
- c. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah;
- d. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah; dan
- e. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak.

Menurut peraturan bersama menteri keuangan dan menteri dalam negeri, banyak pihak yang berperan dalam pengalihan ini salah satunya pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan:

1. Sarana dan prasarana;
2. Struktur organisasi dan tata kerja;
3. Sumber daya manusia;
4. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP;
5. Kerja sama dengan pihak terikat antara lain : kantor pelayanan pajak, perbankan, kantor pertanahan, dan notari dan pejabat pembuat tanah; dan
6. Pembukaan rekening penerimaan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Dan untuk waktu pengalihan pengelolaan PBB-P2 diberlakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2013, sehingga PBB-P2 menjadi pajak daerah berlaku mulai 1 Januari 2014 dimana seluruh pengolahan PBB-P2 menjadi tanggung jawab daerah. Bagi daerah yang belum siap menjalankan pengalihan ini maka akan berpotensi kehilangan salah satu sumber pendapatan asli daerah

karena pada saat itu pemerintah pusat tidak boleh melakukan pemungutan. Agar tercipta kelancaran dalam pengelolaan PBB-P2, pemerintah kabupaten atau kota harus memperhatikan hal-hal tersebut;

- a. Kebijakan NJOP agar memperhatikan konsistensi, kesinambungan dan keseimbangan antar wilayah;
- b. Kebijakan tarif PBB, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
- c. Menjadi kualitas pelayanan kepada wajib pajak; dan
- d. Akurasi data subyek dan obyek pajak dalam SPPT tetap terjaga

Dengan pengalihan ini, penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah dengan diberlakukannya pengalihan ini yang dimulai 1 Januari 2011 dan dilaksanakan keseluruh daerah paling lambat 1 Januari 2014, saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan daerah PBB-P2 akan masuk ke dalam khas pemerintah daerah.

Pengalihan PBB-P2 tugas pemerintah daerah akan bertambah, salah satunya adalah pembuatan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) dan juga menjadi kewenangan daerah untuk menerbitkannya termaksud melakukan pembenahan kesalahan SPPT apabila wajib pajak kebertaan dengan apa yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah yang tertuang didalam SPPT dengan berpendapat bahwa luas obyek bumi dan atau bangunan, klasifikasi obyek pajak dan atau bangunan dan penetapan pengenaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4.4.2 Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek pajak Baru di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun bidang-bidang yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah dan retribusi daerah, pengelolaan data serta penyajian informasi pajak daerah atau retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, dan penetapan pajak daerah atau retribusi daerah serta melaksanakan verifikasi administrasi dan atau lapangan atas materi penetapan pajak daerah atau retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang penagihan dan keberatan

Bidang penagihan dan keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4. Bidang pembukuan dan pengendalian


Bidang pembukuan dan pengendalian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi pengawasan operasional pemungutan penertiban obyek pajak pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah bagi hasil pajak atau buka pajak dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta benda berharga dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Menurut Mega Wulandari,S.STP. Selaku Kasie Penetapan dan Legalisasi mengatakan bahwa prosedur pendaftaran dan penilaian obyek pajak baru atas pajak bumi dan bangunan sudah termasuk dengan Pendaftaran, Pendataan, dan Penialian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dari hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan

judul “Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”.

4.4.2 Struktur Organisasi

Bagan 4.4 Struktur Organisasi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2014

Penjelasan Struktur Organisasi Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2) sebagai berikut:

a. Kabid Penetapan dan Verifikasi

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pembuatan rekapitulasi laporan pajak, serta membina, mengelola dan mengembangkan masing-masing pajak yang ditangani.

b. Kasie Penetapan dan Verifikasi

Mempunyai tugas membuat rekapitulasi laporan pajak dan pembuatan dokumen, serta mengawasi jalannya arus dokumen.

c. Kasie Penetapan dan Legalisasi

Mempunyai tugas pembantu pembuatan rekapitulasi pajak dan pembuatan dokumen arus pajak yang terjadi pada masing-masing pajak yang ditangani.

d. Staf

Mempunyai tugas sebagai penjala dari pekerjaan kasie masing-masing sesuai dengan pajak yang ditangani.

4.5 Wajib Pajak, Subjek dan Objek PBB P2

Beberapa terminologi yang ada dalam Undang-undang PBB yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

a) Bumi

Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Pengertian permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah indonesia

b) Bangunan

Yang dimaksud dengan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- Jalan Tol;

- Kolam Renang;
- Pagar Mewah;
- Tempat Olahraga;
- Galangan Kapal, dermaga;
- Taman Mewah;
- Tempat Penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat;

c) Nilai Jual Obyek Pajak

Yang dimaksud nilai jual obyek pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti.

Penjelasan :

- Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan , yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut.
- Nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

d) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak

Yang dimaksudkan dengan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang.

e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak.

4.5.1 Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah Subjek pajak yang telah melekat hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

4.5.2 Subyek Pajak

Yang menjadi subyek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atas memiliki,menguasai,dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Subjek PBB belum tentu merupakan wajib PBB. Subyek PBB baru merupakan wajib PBB kalau telah memenuhi syarat-syarat obyektif, yaitu mempunyai obyek PBB yang dikenakan pajak. Merupakan obyek yang dikenakan pajak berarti mempunyai hak atas obyek yang dikenakan pajak, memiliki,menguasai atau memperoleh manfaat atas obyek memiliki,menguasai,maupun memanfaatkan bumi dan/atau bangunan. Dan subyek pajak badan adalah PT.

Obyek Pajak Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.Baik bumi maupun bangunan telah ditentukan klafikasinya oleh Menteri Keuangan atas wewenang undang-undang. Didalam menentukan klafisikasi bumi/tanah terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu:

- Faktor letak;
- Faktor peruntukan;
- Faktor pemanfaatan;
- Faktor kondisi lingkungan; dan
- Lain-lain.

Sedangkan untuk menentukan klasifikasi bangunan, faktor-faktor yang diperhatikan adalah:

- Faktor bahan yang digunakan;
- Faktor letak;
- Faktor kondisi;
- Lain-lain

Dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 sebagaimana terlampir, telah ditentukan adanya klasifikasi, penggolongan dan ketentuan Nilai Jual Bumi dan Bangunan.

Untuk permukaan bumi (tanah) telah diklasifikasi menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B, yang masing-masing kelompok terdiri atas 50 kelas. Untuk kelompok A Nilai Jual Obyek tertinggi sebesar Rp. 3.100.000/m² dan terendah sebesar Rp. 140/m². Untuk kelompok B Nilai Jual tertinggi sebesar Rp. 68.545.000/m² dan terendah sebesar Rp. 3.375.000/m². Demikian pula halnya untuk bangunan juga dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A dengan Nilai Jual bangunan sebesar Rp. 1.200.000/m² dan kerendah sebesar Rp. 50.000/m², sedangkan untuk kelompok B dengan Nilai Jual bangunan tertinggi sebesar Rp. 15.250.000/m² dan terendah sebesar Rp. 1.516.000/m².

4.5.3 Pengecualian Obyek Pajak

Dalam pasal 3 ayat 1 telah disebutkan obyek pajak yang tidak dikenakan PBB ,yaitu obyek pajak:

- a. Yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- b. Yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- c. Yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negar belum dibebani suatu hak;
- d. Yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asa perlakuan timbul balik; dan
- e. Yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dari ketentuan diatas benar dengan jelas bahwa bumi dan bangunan yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan yang dimaksudkan tidak untuk memperoleh keuntungan, didebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan tidak untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dann yata-nyata tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan.

Hal dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaanc nasional tersebut. Termasuk dalam pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan pasal 2 UU No. 5 Tahnu 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Contoh:

- Pesantren atau sejenis dengan itu;
- Madrasah;
- Tanah wakaf
- Rumah sakit umum

Selain itu ditentukan pula bahwa obyek pajak tertentu yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka wajar apabila Pemerintah Pusat juga ikut membiayai fasilitas tersebut pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang tentang pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) setiap harta tak bergerak, baik berupa tanah maupun berupa bangunan, harus memiliki sertifikat yang menerangkan siapa yang mempunyai hak, hak apa yang dimiliki, letak tanah/bangunan, luasnya, nomer hak, surat ukur dan sebagainya yang dimiliki. Dalam pendataan obyek pajak, maka subyej yang memiliki, atau mempunyai hak atas obyek, menguasai atau memperoleh manfaat dari obyek, PBB, wajib mendaftarkan obyek pajak, dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan mengirimkan ke Kantor Inspeksi tempat letak obyek kena pajak (Ps 9 ayat 1 UU PBB). Data yang harus didaftarkan dapat dilihat pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

Dengan kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4) huruf a untuk tentang gerilya, atau janda/dudanya,

- a. Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya,
- b. Obyek pajak berupa lahan pertanian/perkebunana/perikanan/peternakan yang dihasilkan sangat terbatas yang wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;

- c. Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
- d. Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilan rendah yang nilai jual obyek pajak (NOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan
- e. Obyek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.

4.5.4 Daftar Permohonan Obyek pajak Baru tahun 2014 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Daftar Pemohonan Obyek Pajak Baru

Setelah surat Permohonan di lengkapi dengan benar oleh wajib pajak dan kemudian diserahkan ke pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk di daftarkan, didata kebenarannya dan kemudian di nilai apakah sudah sesuai dengan persyaratannya. Dalam pembahasan ini wajib pajak yang sudah mendaftarkan obyek pajak baru PBB-P2 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun 2014 sebanyak 7905 wajib pajak.

4.6 Prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak PBB-P2

Sistem yang digunakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sistem pemungutan *official assesment*. Dalam proses pendaftaran dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ada tiga proses kegiatan yaitu:

1. Pendaftaran PBB-P2
2. Pendataan PBB-P2
3. Penilaian PBB-P2

4.6.1 Pendaftaran PBB-P2

Pengertian pendaftaran data baru merupakan permohonan dari wajib pajak untuk mendaftarkan Obyek Pajaknya yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pendaftaran ini dilakukan dikarenakan sebagai berikut :

1. Karena wajib pajak lain dengan data yang lama,
2. Updating data atau pembaharuan suatu data, dan
3. Peralihan data.

Proses pendaftaran data baru yaitu:

- a. Proses input dimana wajib pajak mengajukan permohonan, mengisi SPOP/LSPOP (Lampiran 4),serta melengkapi persyaratan seperti foto copy KTP (Lampiran 5), Sertifikat Hak atas Tanah (Lampiran 6), dan bukti pelunasan PBB-P2 dari Bank(Lampiran 7).
- b. Wajib pajak mengajukan permohonan pendaftaran obyek pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember melalui bidang pelayanan disertai dengan dokumen persyaratan. Kemudian bidang pelayanan menerima dokumen persyaratan dan menerbitkan surat pengantar Disposisi (Lampiran 8), formulir pelayanan wajib pajak PBB-P2 (Lampiran 9) dan surat pengajuan pendaftaran obyek baru (Lampiran 10) di proses dimana semua data yang sudah dimasukan dan sudah lengkap akan diproses secara langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Kabupaten Jember yaitu dengan cara cek NOP terbesar, rekam permohonan, rekam SPOP/LSPOP, penetapan dan selanjutnya pencetakan.
- c. Proses Output dimana tanda terima PST , SPPT dan DHKP.

Pendaftaran Objek Baru adalah Pendaftaran Objek Pajak PBB P2 yang belum terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

- Ketentuan atau aturan terkait :
 - 1). Undang-undang nomor 18 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Adapun syarat-syarat Pendaftaran Obyek Pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut:


1) Syarat-syarat Pengajuan:

- a. Mengisi SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani
- b. Surat kuasa dalam hal SPOP di isi dan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak.
- c. Bukti pendukung yang perlu dilampirkan:
 1. Foto copy KTP, Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya dari wajib pajak
 2. Foto copy salah satu bukti surat tanah, antara lain:
 - Sertifikat;
 - Akta Jual Beli;
 - Surat perjanjian sewa menyewa;
 - Dokumen lainnya.
 3. Foto copy salah satu bukti surat bangunan, antara lain:
 - IMB;
 - IPB; dan
 - Dokumen lainnya.
 4. Dokumen yang dihasilkan
 - 1.) Bukti penerimaan;
 - 2.) Surat pemberitahuan pajak terutang(SPPT)

- 3.) Surat tugas penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian lapangan;
 - 4.) Berita acara penelitian lapangan, dalam hal dilakukan penelitian lapangan;
 - 5.) Berita acara penelitian kantor, dalam hal tidak dilakukan;
 - 6.) Daftar hasil rekaman (DHR).
5. Jangka waktu penyelesaian
- 1.) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan : paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - 2.) Dalam hal hanya dilakukan penelitian kantor : paling lama 1 (satu) hari kerja.

4.5 Bagan Pendaftaran PBB-P2

Pelaksanaan Seksi Pelayanan	Pelaksanaan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan	Kepala Kantor Pelayanan Pajak	Pelaksanaan Pengelolaan Data	System
-----------------------------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------	--------



Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2015

Keterangan dari bagan Pendaftaran diatas adalah:


1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Obyek Pajak ke pelaksanaan seksi pelayanan kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember mengisi pengajuan tersebut dengan benar dan sesuai dengan formulir

pendaftaran dan mengisi SPOP/LSPOP dengan benar dan jelas, untuk proses penyelesaian lebih lanjut wajib pajak harus melampirkan berkas sesuai dengan formulir yang sudah disediakan dan bidang pelayanan menerbitkan surat pengantar Disposisi, kemudian formulir pelayanan wajib pajak PBB ditandatangani oleh petugas penerima berkas pada kantor pelayanan pajak;

2. Kemudian pelaksanaan seksi ekstensifikasi perpajakan melaporkan penelitian SPOP/LSPOP permohonan yang sudah diajukan oleh wajib pajak apakah sudah benar dengan yang ada apa belum kemudian jika memang sudah benar dengan apa yang ditulis ;
3. Kemudian setelah itu kepala seksi ekstensifikasi perpajakan menyetujui Dokumen yang telah diisi dan dilengkapi oleh wajib pajak, Setelah dokumen disetujui oleh kepala kantor pelayanan pajak dilakukanlah,
4. Perekaman data oleh pelaksanaan seksi pengolahan data di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember,
5. Kemudian jadilah system generate SPPT Obyek Pajak baru;
6. Kemudian cetak SPPT (surat pemebritahuan pajak terutang);
7. SPPT sudah jadi dan akan muncul letak obyek pajaknya, nama dan alamat, obyek pajak, luas bumi dan bangunan, kelas, NJOP per meternya, dan total NJOP dan diserahkan kembali ke pelaksanaan seksi pelayanan;
8. Kemudian ditanda tangi oleh kepala kantor pelayanan pajak; dan
9. Setelah itu proses selesai.

4.6.2 Pendataan PBB-P2

4.6 Bagan pendataan PBB-P2



Keterangan dari bagan Pendataan PBB-P2 diatas adalah :

1. Pengisian SPOP diisi oleh petugas atau subyek pajak dengan benar,jelas, lengkap dan ditandatangani;
2. Penelitian SPOP adalah kegiatan untuk memastikan bahwa SPOP telah diisi dengan benar,jelas,lengkap dan telah ditandatangani;
3. Identifikasi Lokasi kegiatan untuk menentukan posisi relatif dari obyek pajak serta untuk memudahkan dalam pemberian NOP;
4. Pemberian NOP yaitu kode identitas yang diberikan kepada setiap obyek pajak yang bersifat unik, permanen, dan standar.
5. Permohonan formulir adalah kode yang diberikan sebagai nomor identitas dari dokumen SPOP guna memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali;
6. Perekaman data kegiatan untuk memasukkandan menyimpan data obyek dan subyek pajak ke dalam basisdata dengan bantuan komputer;

7. Pengawasan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memvalidasi data hasil perekaman guna memastikan kebenaran dan kelengkapannya.

Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan.

1. Pendataan sebagaimana di maksud ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang secara umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil;
 - b. Identitas obyek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang menentukan posisi relatif obyek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir, secara lengkap;
 - c. Verifikasi obyek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi obyek pajak dan mempunyai data administrasi PBB 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap; dan
 - d. Pengukuran bidang obyek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif obyek pajak.
2. Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Menurut pasal 17 persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah:

8. Melampirkan KTP/KSK/ dokumen lain yang sah;
9. Melampirkan alat bukti kepemilikan;
10. Surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
11. Mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

Pendataan terhadap obyek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.

Kriteria pagar mewah , tempat olahraga dan taman mewah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pagar mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas.
- b. Tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
- c. Taman mewah dengan harga pembuatan Rp. 1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas dan/atau dikomersialkan.


Kegiatan Pendataan adalah sebagai berikut :

- Pengisian SPOP di isi oleh petugas atau subyek pajak dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani.
- Penelitian SPOP kegiatan memastikan bahwa SPOP telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani.
- Identifikasi lokasi kegiatan untuk menentukan posisi relatif dari obyek pajak serta untuk mempermudah dalam pemberian NOP.
- Pemberian NOP yaitu kode identitas yang diberikan kepada setiap obyek pajak yang bersifat unik, permanen dan standart.

- Penomeran formulis yaitu kode yang diberikan sebagai nomor identitas dan dokumen SPOP guna untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali.
- Perekaman SPOP kegiatan untuk memasukkan dan menyimpan obyek dan subyek pajak kedalam basisdata dengan bantuan komputer.
- Pengawasan data kegiatan yang dilakukan untuk memvalidasi data hasil perekaman guna memastikan kebenaran dan kelengkapan.

6.3 Penilaian PBB-P2

4.7 Bagan penilaian PBB-P2




Keterangan dari bagan penilaian PBB-P2 :

1. Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP;
2. Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:

- a. Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - b. Penilaian individu diterapkan pada obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi.
3. Obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b, adalah:
- a. Obyek pajak yang nilai jual per m² (meter persegi) lebih besar dari ketentuan NJOP yang tertinggi;
 - b. Obyek pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
 - c. Obyek pajak yang diperuntukan dan atau digunakan untuk perumahan mewah, usaha komersial, industri atau keberadaanya mempunyai sifat khusus seperti:
 1. Penambangan lepas pantai (rig) dan dibawah tanah;
 2. Jalan tol;
 3. Obyek rekreasi atau sport;
 4. Lapangan golf;
 5. Pompa bensin;
 6. Dan lain-lain yang sejenis.
4. Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi:
- a. Pendekatan data pasar;
 - b. Pendekatan biaya; dan
 - c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.
5. Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan obyek pajak yang akan dinilai dengan obyek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian;

6. Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan; dan
7. Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada obyek-obyek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap obyek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai prosedur Pendaftaran dan Penilaian Obyek Pajak PBB-P2 maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Pendaftaran Obyek Pajak Baru PBB-P2 Dalam pengisian SPOP ini, wajib pajak harus mengisinya dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan di Dirjen Pajak yang wilayah kerja meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh subyek pajak.

Yang dimaksud dengan pengisian SPOP secara jelas, benar, dan lengkap adalah:

- Jelas, dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam SPOP dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.
- Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada SPOP.
- Lengkap, berarti pengisian SPOP dikmaksud harus dilengkapi dengan semua lampiran yang diminta pada formulir SPOP tersebut.

Penilaian Obyek Pajak Baru PBB-P2 ini harus benar-benar dinilai dengan baik adapun kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui:

- Penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT (Zona Nilai Tanah) sedangkan NJOP

Bangunan dihitung berdasarkan berdasarkan daftar biaya komponen bangunan (DBKB);

- Penilaian Individu diterapkan pada obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi.

2. Obyek pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Obyek pajak yang nilai jual per m² (meter persegi) lebih besar dari ketentuan NJOP yang tertinggi ;
- b. Obyek pajak yang nilai jualnya Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih ;
- c. Obyek pajak yang diteruntukkan dan atau digunakan untuk perumahan mewah, usaha komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat khusus mempunyai:
 1. Menambangan lepas pantai (rig) dan dibawah tangan ;
 2. Jalan tol;
 3. Obyek rekreasi/ sport;
 4. Lapangan Golf;
 5. Pompa Bensin;
 6. dan lain-lain yang sejenis,

5.2 Saran

Dapat selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat wajib pajak dalam melayani dan menangani wajib pajak. Memberikan penjelasan dan pengertian dengan sopan, dan dapat dipahami oleh wajib pajak yang sedang mengalami kesulitan dengan Bagaimana Cara Mendaftar Obyek Pajak Baru dan yang lainnya. Dan dalam Penilaian harus benar-benar teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dan dapat mengecewakan wajib pajak.

DAFTAR BACAAN

Buku

Darwin. 2013. *Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Tataran Praktis Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo.2011. *Perpajakan Edisi refisi*. Yogyakarta: Andi.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah..*

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kabupaten Jember*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2012. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Tugas Poko kdan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember*.

Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia.2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember University Press.

[www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp.Perpajakan di Indonesia](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/43/370.bpkp.Perpajakan_di_Indonesia). [26September 2014].

Lampiran A

www.bpkp.go.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 180

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah mengenai jenis Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan jenis Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
3. Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini, sepanjang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Air Tanah belum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang ini;
4. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) yang terkait dengan peraturan pelaksanaan mengenai Perdesaan dan Perkotaan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan; dan
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang ini.

Lampiran B



peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II JENIS-JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2

Jenis pajak daerah terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kesatu
PAJAK HOTEL
Paragraf Kesatu

Lampiran C



BUPATI JEMBER

**SALINAN
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 31 TAHUN 2012**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

- (4) Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah tata cara pengisian SPOP dan LSPOP oleh wajib pajak dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data subjek maupun objek pajak serta tata cara penilaian objek pajak guna penentuan NJOP PBB-P2.
- (5) Tata Cara Penerbitan, Penyampaian dan Pembedaan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah tata cara penerbitan SPPT berdasarkan SPOP/ L-SPOP dan verifikasi atas kebenaran SPPT PBB-P2 dan kelengkapan dokumen pendukungnya.
- (6) Tata Cara Pembayaran, Pelaporan dan Penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah tata cara pembayaran pajak terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak, tata cara pelaporan realisasi penerimaan PBB-P2 serta tata cara pemungutan SPPT/ SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB-P2/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, Surat tagihan dan Surat Teguran.
- (7) Tata Cara Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (8) Tata Cara Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan keberatan atas penetapan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (9) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah tata cara penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 atas permohonan Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

BAB IV

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK PBB-P2

Pasal 5

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 6

- (1) Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut di wilayah Kabupaten, seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang dan lain-lain.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan, seperti rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan menara serta fasilitas lain yang memberikan manfaat.

- (5) Apabila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Bupati mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Bupati segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
TATA CARA PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan PBB-P2

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per wilayah kecamatan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk wilayah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
 - b. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
 - c. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut; dan
 - d. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Bagian Kedua
Tarif dan Cara Penghitungan PBB-P2

Pasal 12

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,110 % (nol koma seratus sepuluh persen) per tahun.

- (2) Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,205 % (nol koma dua ratus lima persen) per tahun.
- (3) Batas minimal pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 13

Besaran pokok PBB-P2 terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PBB P2} = \text{TARIF} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek Pajak PBB-P2

Paragraf 1

Pendaftaran PBB-P2

Pasal 14

- (1) Pendaftaran objek pajak atau pemutakhiran data obyek pajak PBB-P2 dilakukan oleh subjek pajak atau wajib pajak dengan cara mengajukan permohonan dan mengisi formulir SPOP dan LSPOP secara jelas, benar, dan lengkap.
- (2) LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.
- (3) Formulir SPOP/LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Dinas atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.
- (4) SPOP/LSPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dan dikembalikan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau UPT. Pendapatan, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP/LSPOP PBB-P2 oleh Subjek Pajak.
- (5) Pengembalian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampiri bukti-bukti pendukung seperti :
 - a. sketsa/denah objek pajak;
 - b. foto copy KTP;
 - c. foto copy sertifikat tanah;
 - d. foto copy Ijin Mendirikan Bangunan; dan
 - e. foto copy akta jual beli;
- (6) Dinas/UPT. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membuat laporan pengembalian SPOP/LSPOP PBB-P2.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2
Pendataan PBB-P2

Pasal 15

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP/LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) wilayah administrasi desa/kelurahan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP pada wilayah yang secara umum belum/tidak mempunyai peta, daerah terpencil atau potensi PBB relatif kecil;
 - b. Identifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak tetapi tidak mempunyai data administrasi PBB-P2 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap;
 - c. verifikasi objek pajak pada wilayah yang sudah mempunyai peta garis/peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak dan mempunyai data administrasi PBB 3 (tiga) tahun terakhir secara lengkap; dan
 - d. pengukuran bidang objek pajak pada wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa/kelurahan dan/atau peta garis/peta foto tetapi belum dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif objek pajak.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak atau fiscus pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pendataan, terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus/dibatalkan.

Pasal 17

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah :

- a. melampirkan KTP/ KSK/ dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
- d. mengisi formulir SPOP dan LSPOP disertai tanda tangan wajib pajak atau kuasanya.

Pasal 18

- (1) Pendataan terhadap objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, termasuk dilakukan terhadap bangunan pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah yang memenuhi kriteria tertentu.

- (2) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- pagar mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas.
 - tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - taman mewah dengan harga pembuatan Rp.1.500.000,00/m² (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter persegi) keatas dan/atau dikomersialkan.

Paragraf 3
Penilaian PBB-P2

Pasal 19

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :
- penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB);
 - penilaian individu diterapkan pada objek pajak tertentu yang bernilai tinggi.
- (3) Obyek Pajak tertentu yang bernilai tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, adalah :
- obyek Pajak yang nilai jual per m² (meter persegi) lebih besar dari ketentuan NJOP yang tertinggi;
 - obyek Pajak yang nilai jualnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
 - obyek Pajak yang diperuntukkan dan/atau digunakan untuk perumahan mewah, usaha-komersial, industri atau keberadaannya mempunyai sifat khusus seperti :
 - penambangan lepas pantai (rig) dan di bawah tanah ;
 - jalan tol;
 - obyek rekreasi/sport;
 - lapangan golf;
 - pompa bensin;
 - dan lain-lain yang sejenis.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi :
- pendekatan data pasar;
 - pendekatan biaya; dan
 - pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

- (3) Yang dimaksud dengan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Pasal 7

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
- digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi dan lain-lain;
 - digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya 1 (satu) Objek Pajak yang nilainya terbesar dan tidak dapat digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Pasal 9

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Bupati dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak.
- (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Bupati bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.

Lampiran D

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDAPATAN</p> <p>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK</p>	No. Formulir 15 0000 091
	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak. Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER :	
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
2. NOP PR KAB. KEC. KEL/DES BLOK NO. URUT KODE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
3. NOP BERSAMA <input type="checkbox"/>	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU	
4. NOP ASAL 25 09 710 004 017 039 1 0	
5. NO SPPT LAMA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK	
6. NAMA JALAN 7. BLOK / KAV / NOMOR LETJEND SUPRAPTO BANG 4 198	
8. KELURAHAN/ DESA 9. RW 10. RT KEBONSARI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
C. DATA SUBJEK PAJAK	
11. STATUS <input checked="" type="checkbox"/> 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola 4. Pemakai 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN <input checked="" type="checkbox"/> 1. PNS*) 2. TNI/Polri*) 3. Pensiunan*) 4. Badan 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK JUMIATI	
14. NAMA JALAN LETJEND SUPRAPTO	
15. KELURAHAN/ DESA 16. RW 17. RT KEBONSARI <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
18. KECAMATAN SUMBERSARI	
19. KABUPATEN - KODE POS JEMBER 68122	
20. NOMOR KTP 350921440790006	
D. DATA TANAH	
21. LUAS TANAH 168 22. ZONA NILAI TANAH A4	
23. JENIS TANAH <input checked="" type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan	

dilanjutkan dihalaman berikutnya

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK				No. Formulir			
1. JENIS TRANSAKSI		<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual		<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data			
2. NOP		PR	KAB.	KEC.	KEL/DES.	BLOK	NO.URUT KODE
						3. JUMLAH BNG	
						4. BANGUNAN KE	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN							
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN		<input checked="" type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		<input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin		<input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/ Rekreasi <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak	
6. LUAS BANGUNAN (M ²)		84		7. JUMLAH LANTAI		01	
8. THN DIBANGUN		1996		10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)		900	
9. THN DIRENOVASI				11. KONDISI PADA UMUMNYA		<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input checked="" type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI		<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input checked="" type="checkbox"/> 3. Batu Bata		<input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 1. Decrarbon/ Beton/ Gtg Glazur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input checked="" type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap		<input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	
13. ATAP		<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input checked="" type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok		<input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng			
14. DINDING		<input type="checkbox"/> 1. Marmmer <input checked="" type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso		<input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input checked="" type="checkbox"/> 5. Semen			
15. LANTAI		<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input checked="" type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu		<input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada			
16. LANGIT-LANGIT							
B. FASILITAS							
17. JUMLAH AC		<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window		18. AC Sentral		<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M ²)		<input type="checkbox"/> 1. Diplester <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis		20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M ²)		<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS		DGN LAMPU <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumput		TNP LAMPU <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		22. JUMLAH LIFT	
						<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang	
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN						<input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M	
24. PANJANG PAGAR (M)				25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 3. Fire Al.	
BAHAN PAGAR		<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/Batako				<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada	
26. JML. SALURAN PES. PABX				27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)			

Lampiran E

**PROPINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JEMBER**

N.I.K	: 3509211108650001	
Nama	: SUPRIYONO	
Tempat/Tgl. Lahir	: Jember, 11 Agustus 1965	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	Gol. Darah : O
Alamat	: KEBONSARI INDAH S-9 LINGK. SUMBER PAKEM	
R.T. / R.W.	: 004/006	Kelurahan : Kebonsari
Kecamatan	: Sumbersari	Kode pos : 68122
Agama	: Islam	Status Perkawinan: Kawin
Pekerjaan	: Wiraswasta	
Bertaku Hingga	: 11-08-2016	

JEMBER, 22 Agustus 2011
a.n. Bupati Jember
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil


Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP


R. HENDROYONO, H. Drs. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19550807 198209 1 001

**KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

P . 3509.1750916



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

Lampiran F



AU 290022

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : M I L I K No. 4849

PROPINSI : JAWA TIMUR

KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~ : JEMBER

KECAMATAN : SUMBERSARI

~~DES~~ / KELURAHAN : KEBONSARI

DAFTAR ISIAN 307
No. 3121 / 200.3

DAFTAR ISIAN 208
No. 1063 / 200.3

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~
JEMBER

12.34.72.02.1.04849


PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK: MILIK No. : 4849 Desa / Kel.: KEBONSARI Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK YUSUF BUGIARTO / 2003 Tanggal lahir / akta pendirian 23 - 08 - 1944</p>
<p>b) NIB 12.34.72.02.02845 Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemherian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / HM No. 3300/ Penggabungan bidang Kebonsari</p>	<p>g) PEMBUKUAN Jember Tgl. 21-2-2003 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadye Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tid. Ir. SUTARTO, ME Ir. TJAHJO ARIANTO, S.H., M.Hum NIP 010 154 211 / 2003 010 223 708</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. 17 - 06 - 2002/ No. 7837 / 2002</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Jember Tgl. 21-2-2003 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadye Jember Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah  Ir. SUTARTO, ME Ir. TJAHJO ARIANTO, S.H., M.Hum NIP 010 154 211 / 2003 010 223 708</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 13 - 11 - 2002 No. 178/Kebonsari/2002 Luas. 168 m2</p>	
<p>i) PENUNJUK Pemecahan dari Hak Milik No.3300/Kebonsari Luas: \pm 128 m2 sebagian dari luas: 3695 m2</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
Akta Jual Beli	Tgl. 21-2-2003 No. 3121/2003	DJUMK'ATI (Tgl. lahir 20-08-1950)	 <p>KAPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER</p> <p>Ir. TJABJO ARIANTO, S.H., M. Hum NIP. 010 164 211</p>
PPAT Budi Kartika ningsih, SH.	Daft. Isian 307 No. 1869/2002		
Notaris di Jember	Daft. Isian 208 No. 1869/2002		
Tgl. 05-06-2002	No. 343/02/SBR/YI/2002		
DI 301 No. 7838/2002			
<p>MR. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER</p> <p>Kepala Seksi Pencukuran dan Pendaftaran Tanah</p>  <p>M. SUTARNO, MH. NIP. 010 223 708</p>			
<p>TELAH DIPERIKSA DAN DITETAPKAN DAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN</p>			<p>Tgl. 18/07 18.06 09</p>

12.34.72.02.1.04849

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.34.72.02.02845

SURAT UKUR

Nomor : / 200.....
178/Kebonsari/2002

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kotamadya : Jember

Kecamatan : Sumbersari

Desa / Kelurahan : Kebonsari

Peta : Peta Garis Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 14/7 Kotak : 4/3

Kondisi Tanah : Merupakan tanah perumahan diatasnya berdiri bangunan permanen.
Letak tanah di Lingkungan Sumberdandang

Tanda-tanda batas : Tugu - tugu batas I, II, III, IV berdiri di tengah batas
memenuhi (psl 21 dan 22 P.M.M.A./Kepala B.P.M. NO.3/1997)

Luas : 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Oleh : SUMI'ATI
Penohon : DJUMI'ATI



Hal lain - lain : Surat Ukur NO.178/Kebonsari/2002 tgl.13/ - 11- 2002 ini, pemisahan
 dari Gambar Situasi NO.3027/1996 tgl.10 - 06- 1996 .

G.U.NO.2846/2002 .

Daftar Isian 302 tgl. 26 - 06- 2002 . No. 2846 .

Daftar Isian 307 tgl. No. .

UNTUK SERTIPIKAT

Jember . . . Tgl. 13- 11- 2002 . 200.

uuu

JEMBER Tgl. 21- 2- 2003

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

An Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
 JEMBER

Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
 Jember . . .

Lampiran Kepala Kantor Pertanahan dan Pendaftaran Tanah



ttd.

Ir. SUTARTO . . .

NIP . 010 223 708 .

Lihat surat ukur Pemisahan Penggabungan Nomor : / 200. Nomor hak :
 Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur-Nomor : / 200. Nomor hak

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN: 411312
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2015 PERKOTAAN
 NOP: 35.09.710.004.017-0391.0 #21303150122428JN121350101#

LETAH OBJEK PAJAK: LETJEN SUPRPTO GG. 4 198 RT.000 RW.00 KEBONSARI SUMBERSARI JEMBER

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: JUMIATI LETJEN SUPRPTO RT.003 RW.08 KEBONSARI JEMBER NEWPD

OBJEK PAJAK	LUAS (M ²)	KELAS	NJOP PER M ² (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
BUMI	68	076	200.000	33.600.000
BANGUNAN	14	025	335.000	49.980.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB				89.580.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				40.000.000
NJOPKP untuk penghilangan PBB				73.580.000
PBB yang terhutang				80.938
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				80.938
DELAPAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH				

TGL. JATUH TEMPO: 31 AGU 2015
 TEMPAT PEMBAYARAN: BANK JATIM CABANG JEMBER
 ATM: BANK JATIM TELLER BANK JATIM

JEMBER, 13 MAR 2015

 Drs. SUPRPTO, MM
 NIP. 1960031011

NAMA WP: JUMIATI
 Letak Objek Pajak: Kecamatan SUMBERSARI
 Desa/Kelurahan: KEBONSARI

NOP: 35.09.710.004.017-0391.0
 SPPT Tahun / Rp: 2015 / 80.938

Diterima tgl. _____
 Tanda Tangan _____
 (.....)
 Nama Terang _____

Lampiran H

LEMBAR DISPOSISI
Bidang Pendataan

Terima Dari : Koor.-Pelayanan
 Bidang Pendataan

Tanggal : 27-2-2015
No. Arsip : 0001-101

Paraf Kabid

Obyek Baru
 Mutasi Subyek/
Obyek

Mutasi Pecah
 Pembetulan/Pembatalan/
Salinan

Ditujukan ke : Kasi Pendataan
Isi Disposisi : Teliti terlebih dahulu
 Tindak lanjuti
 Koordinasi dengan bidang _____

Tgl

Diteruskan ke : Operator Console
 Petugas Lapangan
 Administrator WP

Isi Disposisi : Survey verifikasi lapangan
 Teliti lebih lanjut
 Proses
 Konfirmasi dengan WP

Catatan :

Lampiran I

FORMULIR PELAYANAN WAJIB PAJAK PBB
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 JL. JAWA NO. 72, JEMBER
 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894

1. NOMOR PELAYANAN : 2015.0001.101
 2. TANGGAL PELAYANAN : 27-02-2015
 3. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 27-03-2015

4. JENIS PELAYANAN : PENDAFTARAN DATA BARU

5. NOP : 35.09.710.004.017.0000-0

A. DATA WAJIB/OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN

6. NAMA PEMOHON : Jumiati
 ALAMAT PEMOHON : Jl Letjen Suprpto Kebonsari
 7. LETAK OBJEK PAJAK : Jl Letjen Suprpto Kebonsari
 KELURAHAN : Kebonsari
 KECAMATAN : Sumbersari
 8. KETERANGAN : 2014

B. PENERIMAAN BERKAS

9. DOKUMEN DILAMPIRKAN :

<input checked="" type="checkbox"/> 1. Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6. Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11. Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2. Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7. Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12. Copy SK Keberatan
<input checked="" type="checkbox"/> 3. Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8. Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13. Copy SKKPP PBB
<input checked="" type="checkbox"/> 4. Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9. Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14. Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5. Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10. Asli STTS	<input checked="" type="checkbox"/> 15. Lain-lain

10. CATATAN : JUMIATI
 KEBONSARI : 082244.716307

11. ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :
 12. PETUGAS PENERIMA BERKAS : YENI DWI LESTARI NIP. 198301162010012007

13. NOP : 35.09.710.004.017.0000-0
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 JL. JAWA NO. 72, JEMBER

14. NOMOR PELAYANAN : 2015.0001.101
 15. TANGGAL PELAYANAN : 27-02-2015
 16. TGL. SELESAI (Perkiraan) : 27-03-2015

17. PETUGAS PENERIMA BERKAS

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN PBB
 YENI DWI LESTARI
 NIP. 198301162010012007

18. ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :
 19. URUSAN : PENDAFTARAN DATA BARU NIP.

20. CATATAN : JUMIATI
 KEBONSARI

Lampiran J

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Jember
di-

JEMBER

Perihal : Pengajuan Pendaftaran Obyek Pajak

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SUPRIYONO
Alamat : Jl. LETJ. SUTOYO PERUM KEBONSARI INDAH S.09 JEMBER

Dengan ini mengajukan Pendaftaran Obyek Pajak atas lahan sebagai berikut :


Nama Wajib Pajak : Ir. SUPRIYONO
Alamat Wajib Pajak : Jl. LETJ. SUTOYO PERUM KEBONSARI INDAH S.09 JEMBER
Letak Obyek Pajak : Jl. LETJ. SUTOYO PERUM KEBONSARI INDAH R.43 JEMBER
Desa/Kel. : KEBONSARI
Kecamatan : SUMBERSARI
Kabupaten : JEMBER
Luas Tanah : 217 M²
Luas Bangunan : 55.774 M²

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan :

1. Mengisi SPOP dan LSPOP
2. Fotocopy KTP/ KSK/ Identitas lain
3. Fotocopy salah satu bukti surat tanah :
 - Sertifikat
 - Akta Jual Beli
 -
4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan :
 - IMB
 - Surat Pernyataan Penambahan bangunan
 -
5. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

JEMBER 27 - 02 - 2015

Pemohon,

(Ir. SUPRIYONO

113 0/P 200 ONLINE BAYOR 1
 1764-007 80 2014
 019100315 01901 507
 2014 14-07-2014 14-07-2014 002

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
 PAJAK DUMI & BANGUNAN

MPAT PEMBAYARAN : 003 CABANG JEMBER
 MBAYARAN PBB TAHUN : 2014
 NOMOR OBJEKT PAJAK : 35.09.710.004.020 0265.9
 NAMA WAJIB PAJAK : D SUSILO MARSINI / SISWO HARI
 TAK OBJECT PAJAK

KURANGAN : KEDUNSAARI
 CAMATAN : DUMBERSARI
 KABUPATEN/KOTA : JEMBLER
 CP INSI : JAWA TIMUR
 INDLAU TAGIHAN : IDR
 KILAH DENDA : IDR 74,754
 0
 74,754

DEAL TAGIHAN : IDR 74,754
 DE KP PUB : 1209
 IDE PENGESAHAN DARI DRPK : 0214094865040714
 PERENCE BANK : 96
 INGGAL PEMBAYARAN : 14/07/2014
 IN PEMBAYARAN : 8:59:33

DPPKAD KAB JEMBER
 SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

KANTOR CABANG : Jl. Achmad Yani No. 3/A. Jember.68118. Telp. (0331) 464605, 484606, 484607, Fax. (0331) 481502

Lampiran K



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 413/UN25.1.2/SP/2015 5 Februari 2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Jl. Jawa No.72 Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yunita Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurenzia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Hamawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP. 19610828 199201 1 001

Lampiran L



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN**

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 9 Februari 2015

Nomor : 413/26 / 35.09.422 / 2015
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Tempat PKN

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
di -

JEMBER

Memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 413/UN.25.1.2/SP/2015 tanggal 5 Februari 2015 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa/i Saudara atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	D - III Perpajakan
2	Adita Yulia Mapadah	120903101035	D - III Perpajakan
3	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	D - III Perpajakan
4	Laurensia Geby pratiwi	120903101048	D III Perpajakan

Terhitung mulai tanggal 16 Februari 2015 s/d 16 Maret 2015 untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
 Pembina
 NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran M



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68131
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor 413/126/35.09.422/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yulia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurenzia Geby Pratiwi	120903101048	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.



Jember, 9 Pebruari 2015

Dekan
 Pembantu Dekan I

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran N



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalhuto, Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 6812. Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 459/UN25.L2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si.
NIP : 195607261989021001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Izzun Nur Amaliyati	120903101032	DIII Perpajakan
2.	Adita Yulia Mapadah	120903101035	DIII Perpajakan
3.	Evi Dwi Oktavianasari	120903101047	DIII Perpajakan
4.	Laurensia Geby Pratiwi	120903101046	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Februari 2015

Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Hinawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

Lampiran O

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : **BIDANG II**
Asal Univ. : **UNIVERSITAS JEMBER**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					DIR	SAKIT	T.K
1	EVI DWI OKTAVIANASARI	16 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		17 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		18 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		19 FEBRUARI 2015	J	---	---		
		20 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		21 FEBRUARI 2015	J	---	---		
		22 FEBRUARI 2015	J	---	---		
		23 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		24 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		25 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		26 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		27 FEBRUARI 2015	Siif	Siif			
		28 FEBRUARI 2015	J	---	---		
		1 MARET 2015	J	---	---		
		2 MARET 2015	Siif	Siif			
		3 MARET 2015	Siif	Siif			
4 MARET 2015	Siif	Siif					
5 MARET 2015	Siif	Siif					
6 MARET 2015	Siif	Siif					
7 MARET 2015	J	---	---				
8 MARET 2015	J	---	---				
9 MARET 2015	Siif	Siif					
10 MARET 2015	Siif	Siif					
11 MARET 2015	Siif	Siif					
12 MARET 2015	Siif	Siif					
13 MARET 2015	Siif	Siif					
14 MARET 2015	J	---	---				
15 MARET 2015	J	---	---				
16 MARET 2015	Siif	Siif					


 Jember, 16 MARET 2015
 BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER
 KHORON MURTAFO, SP
 Penata
 NIP. 19721216-199803 1 004

Lampiran P



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan Kampus Tepejuto Telp. 0331-835586, 331342 Fax. 0331-835586 Jember 68121
 Email : Pispj.unsj@telkom.net Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	Sembilan puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	89	Delapan plh sembilan
3	Etika	88	Delapan plh delapan
4	Disiplin	89	Delapan plh sembilan
NILAI RATA - RATA		89	89 (Delapan plh sembilan)

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

N a m a : Evi Dwi Oktavianasari
 N I M : 120903101047
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

N a m a : RITA PAJAR ARIYATININGSIH, SH.MM
 Jabatan : KABID. PENYIAPAN & PENYIANGI
 Instansi : DINAS PENDAPATAN KAB. JEMBER
 Tanda Tangan : 



Stamp

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran Q



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1091/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos., MPA
NIP : 197903032005011001
Jabatan : Asisten Ahli
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Evi Dwi Oktavianasari
NIM : 120903101047
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pendaftaran Dan Penilaian Obyek Pajak Baru Atas Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure Registration And Assesment Of New Tax Object Over Property Tax Rural And Urban (PBB-P2) In Local Revenue Office Jember Regency

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Maret 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D

NIP. 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran R



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayrom Telp. (0331) 945546, 431 349, Fax. (0331) 335586, Jember 58121
 Email : 03ipom@id.kur.ac.id, Telp. (0331) 332728

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Evi Dwi Oktavianasari
 NIM : 120903101047
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Polean Desa Tamansari RT.02 RW.03 Kcc. Tegalsari,
 Kah.Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pendaftaran dan Pemilahan Objek Pajak Baru atas Pajak Bumi dan Bangunan
 Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Dinas Kabupaten Pendapatan Jember

(bahasa Inggris)

Procedure Registration and Assessment of New Tax Object Over Property Tax Rural and
 Urban (PBB-P2) the Revenue District Offices Jember

Dosen Pembimbing : **Drs. Hermanto Rohman, S.Sos., MPA**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 23 Maret 2015	08.15	ACC Judul	
2.	Selasa, 24 Maret 2015	11.00	Pengajuan Bab 1, 2 dan 3	
3.	Kamis, 26 Maret 2015	10.25	Revisian Bab 1, 2 dan 3	
4.	Senin, 30 Maret 2015	08.20	Pengajuan Bab 4 dan 5	
5.	Jum'at, 10 April 2015	08.45	Revisi Bab 4	
6.	Senin, 13 April 2015	08.10	Revisi Bab 4	
7.	Rabu, 15 April 2015	11.45	ACC Ujian Sidang Laporan TA	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar di tanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran S

